



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor: 28/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**RISNAWATI binti ABDUL HASAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT.04 Kelurahan Pangkalan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**BAHRI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Karya (Banjar Sehat) Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Pyb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Kota Nopan, wali nikah saudara kandung

Hal. 1 dari 10 Put. No. 28/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



Penggugat yang bernama : MUHAMMAD YAKUB, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hutang, nikah disaksikan 2 orang saksi yang bernama : 1. HARUN 2. ZAINULLAH, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu itu tidak terpenuhi administrasinya;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Pengugat di Jalan Sentosa Kelurahan Sipolu- Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas sekolah SD 103 Pangkalan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal selama 11 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :1. NUR AINUN (Pr)umur 11 tahun, 2. MAYSHAROH (Pr) umur 9 tahun, 3. NUR LAILA (Pr) umur 7 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2006 sering terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang antara lain disebabkan oleh : a. Tergugat tidak memenuhi nafkah belanja; b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan belanja yang diberikan tidak pernah memadai;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2007 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran pada point 5 di atas Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi menjenguk Penggugat sampai sekarang;



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan sebelumnya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (RISNAWATI binti ABDUL HASAN) dengan Tergugat (BAHRI) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Pebruari 1998 di Kotanopan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (BAHRI) atas diri Penggugat (RISNAWATI binti ABDUL HASAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Pyb. tanggal 22 Februari 2011 dan relaas dengan nomor yang sama tanggal 16 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 10 Put. No. 28/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.



halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Nama : MASTER bin ABDUL HASAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kelontong, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sipolu- polu, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1998 di Kotanopan;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat melangsung akad nikah karena saksi berada di Jakarta namun saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari saudara kandung saksi yang bernama Muhammad Yakub;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui apakah mahar tersebut tunai atau hutang dan saksi tidak mengetahui nama saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi tidak mengetahui tentang halangan syara' pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat berstatus janda dengan tiga orang anak dari perkawinan Penggugat yang pertama dan saksi tidak mengetahui status Tergugat



sebelum menikah serta saksi tidak mengetahui tentang perceraian Penggugat dengan suami yang pertama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena saksi bertempat tinggal di Jakarta dan tinggal di Panyabungan sejak dua tahun terakhir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perdamaian dari pihak keluarga terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II nama : ZAINULLAH bin M. YAHYA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tambang emas, bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Trans Pangkalan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal tahun 1998 di Kota Nopan dan saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung saksi bernama Muhammad Yakub dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hutang sedangkan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Harun serta tidak dihadiri oleh Pejabat Pembantu Pencatat Nikah;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syara' pada

Hal. 5 dari 10 Put. No. 28/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat berstatus janda dengan tiga orang anak dari perkawinan sebelumnya dengan laki-laki bernama Sutan dan saksi tidak mengetahui status Tergugat saat itu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bermula Panyabungan kemudian pindah ke Trans Pangkalan Kelurahan Simpang Gambir;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak empat tahun terakhir ini dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan pokok perkara Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan Penggugat tentang isbat nikah, yang oleh Penggugat telah dibuktikannya dengan dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang pada pokoknya dinilai tidak mendukung dalil gugatan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bertentangan sehingga tidak memenuhi syarat pormil dan materil, dengan demikian

Hal. 7 dari 10 Put. No. 28/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



keterangan dua orang saksi Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita yang dihubungkan dengan keterangan-keterangan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tahun 1998 di kotanopan dengan wali nikah bernama Muhammad Yakub;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan
- Bahwa penggugat mengaku berstatus gadis dan tergugat jejaka, namun saksi menerangkan bahwa penggugat berstatus janda cerai sedangkan status tergugat tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 sampai dengan 22 Kompilasi Hukum Islam, terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, serta keterangan dua orang saksi yang bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijkeverklaar*);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara register Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Pyb tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaar*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1432 H, oleh kami CANDRA BOY SEROZA, S.Ag, M.Ag. sebagai Ketua Majelis serta LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag dan ROLI WILPA, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ASMIL. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd.

**LAILA NOFERA BAKAR, MAg**  
**S.Ag, M.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd

**ROLI WILPA, S.HI.**

Pengganti,

**ASMIL.**

Ketua Majelis

ttd

**CANDRA BOY SEROZA,**

Panitera

ttd

**Drs.**

Hal. 9 dari 10 Put. No. 28/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamah

Panyabungan, 21 Maret 2011  
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Republik Indonesia

**Drs. ALI MUKTI DAULAY**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.00
.				0,-
2	Biaya Administrasi	:	Rp	50.00
.				0,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000
.				,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0
.				00,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.0
.				00,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>361.000</b>
				,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)